

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekalongan merupakan salah satu kota di daerah pesisir utara di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Seperti kebanyakan daerah pesisir utara, Pekalongan tidak luput dari permasalahan banjir rob. Penyebabnya adalah kenaikan muka air laut (*Sea Level Rise*), penurunan tanah (*land subsidence*) dan tentu saja pemanasan global (*global warming*). Adanya banjir rob ini tentu sangat merugikan aktifitas manusia dan merusak berbagai infrastruktur pemukiman, industri, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pekalongan sendiri terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Timur.

“Banjir rob menggenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi (*high water level*)” (Supriharjo, 2013). Banjir rob ini adalah banjir yang diakibatkan oleh pasang air laut, hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Banjir rob ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjir rob ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Karena disebabkan oleh meluapnya air laut yang sampai ke daratan, maka air yang menggenangi karena banjir rob ini mempunyai warna yang cenderung lebih jernih daripada air yang pada banjir-banjir biasanya.

Disisi lain pemanasan Global juga diindikasikan merupakan penyebab kenaikan muka air laut. “Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan air laut juga akan menghangat, sehingga volume air laut akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut” (Arnoud Molenaar, 2008). Perubahan tinggi muka laut mempengaruhi kehidupan di daerah pantai dan dapat menenggelamkan beberapa daratan melalui muara, jaringan sungai dan drainase.

Berbagai penyebab terjadinya banjir rob yaitu tingginya penggunaan air tanah serta diiringi dengan tingginya laju pembangunan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah, ataupun akibat meningkatnya air laut yang disebabkan oleh mencairnya gunung-gunung es baik di kutub utara maupun di kutub selatan akibat pemanasan global.

Melihat aktivitas rob yang kian hari semakin mengancam kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat menuntut agar penanganan rob ini segera diatasi. Pemerintah kota sebagai penanggung jawab dalam penanganan rob dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Pekalongan Tahun 2007-2027 pasal 3 (c). Pemerintah juga mendesak adanya program mau pun kegiatan yang khusus untuk menangani permasalahan rob. Penanganan rob ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau stakeholders yang secara bersama-sama melakukannya. Adapun stakeholders dalam penanganan rob di Kota Pekalongan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa fenomena banjir rob ini disebabkan oleh naiknya permukaan air laut dikarenakan pemanasan global yang terjadi dan disisi yang lain juga turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh rusaknya daerah resapan air dan tata kelola yang buruk serta penyedotan air tanah yang dilakukan secara masif oleh para pelaku industri yang berkembang pesat akhir-akhir ini di kota Pekalongan maupun untuk kebutuhan air bersih warga Kota Pekalongan yang semakin memadati area perkotaan yang notabene berada di sepanjang garis pantai.

Masalah banjir rob ini juga bukan masalah yang baru bagi Kota Pekalongan khususnya di bagian wilayah Pekalongan Barat, dan saat ini lokasi paling parah terlanda banjir di Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat. Berdasarkan penelitian

sebelumnya bahwa adanya kenaikan muka air laut dan adanya penurunan muka tanah yang menyebabkan Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang rentan terkena genangan rob. Bencana tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitarnya seperti terendamnya sawah dan ladang yang membuat warga mengalih fungsikan sawah lahan garapannya menjadi tambak karena apabila dipaksakan, tanaman padi tidak akan maksimal hasilnya.

Ratusan rumah milik penduduk juga terendam banjir rob yang menyebabkan banyak warga mengungsi di rumah saudara ataupun di posko-posko pengungsian yang telah disiapkan oleh Pemerintah, namun ada juga warga yang tetap tinggal di rumah mereka. Selain itu pemerintah juga menyiapkan posko dapur umum dan posko kesehatan di sejumlah titik seperti, didepan halaman GOR Jetayu, Kantor PMI, Pasirsari, Kramatsari, serta Krapyak. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan dana untuk penanganan bencana banjir rob, namun dana ini akan diberikan setelah adanya penetapan status darurat bencana. Serta memberikan bantuan berupa nasi bungkus, selimut, air mineral, dan mie instan kepada korban banjir. Ada sekitar 14 ribuan warga yang terdampak banjir. Namun, yang mengungsi sekitar 1.776 warga. Para pengungsi tersebar di beberapa titik pos pengungsian yang disediakan di dalam Kota Pekalongan (news.detik.com, 2018)

Banjir rob jika tidak ada penanganan yang signifikan dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan maka akan menimbulkan permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu sendiri akan semakin besar dan meluas ke wilayah lain dikarenakan air laut yang setiap tahun semakin naik ke wilayah daratan akan menyebabkan banjir rob yang berasal dari bibir pantai. Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan kebijakan penanggulangan banjir rob sebagai salah satu prioritas utama pembangunan Kota Pekalongan.

Berkenaan dengan hal diatas, Prestasi yang telah diperoleh Kota Pekalongan dalam menangani permukiman kumuh dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menganalisis

kebijakan penanggulangan banjir rob yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan terutama di kawasan pesisir. Hal ini karena kawasan pesisir Kota Pekalongan merupakan kawasan yang memiliki jumlah titik banjir rob terbesar yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu juga karena merupakan kawasan yang rentan terhadap bahaya rob yang mempengaruhi permukiman pesisir menjadi kumuh. Berbagai kebijakan pemerintah Kota Pekalongan belum maksimal dalam pengelolaan dan pengurangan risiko bencana banjir rob. Pengurangan resiko banjir rob merupakan sebuah usaha terintegrasi yang melibatkan semua stakeholders dan sektor pembangunan untuk mengurangi kawasan yang rawan terjadi banjir rob yang berasal dari bibir pantai di dekat permukiman warga sekitar wilayah pesisir.

Kebijakan penanggulangan rob dan banjir di Kota pekalongan dan kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 telah disahkan pada tanggal 22 November 2018. Mengenai rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API. “Kota Pekalongan menjadi wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API (banjir, air bersih, rob, dan sanitasi). Kemudian permasalahan bencana banjir rob dan kekeringan yang harus segera terselesaikan. Di dalam RT RW Kota Pekalongan tahun 2009-2029, pengembangan kawasan strategis kota untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di Kota Pekalongan meliputi kawasan polder pengendali banjir dan rob, kawasan konservasi berupa hutan bakau (mangrove) di daerah pantai, dan mengurangi dampak kegiatan terhadap degradasi lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian mendalam bagaimana dampak banjir berkepanjangan yang terjadi bagi masyarakat kota Pekalongan, selain itu sebagai calon sarjana Ilmu Politik dan Pemerintahan akan mengkaji

lebih mendalam bagaimana peran pemerintah kota Pekalongan sebagai pemerintah setempat dalam memaksimalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi banjir tersebut. Banjir abadi di Kota Pekalongan patut diteliti karena dampak banjir yang berkepanjangan telah mengganggu aktifitas kehidupan warga dan siklus ekonomi yang terus terdampak. Kota Pekalongan merupakan sektor industrial batik yang memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah dan juga kota Pekalongan ini melibatkan kegiatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Kota Pekalongan selalu banjir?
2. Bagaimana kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir di Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengapa kota Pekalongan selalu banjir.
2. Untuk menganalisis kebijakan penanganan dan penanggulangan banjir pemerintah Kota Pekalongan masa pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu dapat menambah wacana tentang penanggulangan banjir abadi yang berdampak pada masyarakat di Indonesia terutama di daerah pesisir serta dapat menjadi bahan referensi bagi setiap orang yang ingin mengkaji tentang penanggulangan

banjir abadi pada penelitian-penelitian selanjutnya. manfaat praktis yang diharapkan yaitu mampu memberikan sumbangan berupa pemahaman kepada pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan banjir abadi yang berdampak pada masyarakat.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menambah referensi teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan persamaan judul seperti judul penulis, akan tetapi penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya kajian penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama Inne Septiana Permatasari (2012), dari Universitas Diponegoro yang mana berisikan tentang Strategi Penanganan Kebencanaan di Kota Semarang (Studi Banjir dan Rob), Lalu yang Kedua adalah Rangga Chandra dan Rima Dewi Supriharjo (2013), dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang mana berisikan tentang Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta Utara. Dalam penelitian itu sama-sama menjelaskan dampak yang terjadi terhadap warga. Walaupun sudut pandang yang diambil sama yaitu ekonomi politik dalam pembangunan namun dalam penelitian ini akan lebih membahas dalam bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan penanggulangan kasus yang terjadi. Selain itu perbedaan dengan dua penelitian itu adalah lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu bertempat di Semarang dan juga Jakarta penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan. Adapun persamaan lainnya yaitu metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

### **1.5.2 Tinjauan Bencana Banjir**

Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia,

terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya. Sedangkan definisi menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1:

“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Penyebab bencana dapat dibagi dua yaitu alam dan manusia (dapat juga karena faktor keduanya). Secara alami bencana akan selalu terjadi di muka bumi, misalnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi, tidak ada hujan pada suatu lokasi pada waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan bencana kekeringan atau sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. (Raditya Jati dkk, 2016)

Bencana oleh aktivitas manusia adalah terutama akibat eksploitasi alam yang berlebihan, alih tata guna lahan meningkat, pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan pokok dan non-pokok meningkat. Bencana yang dikarenakan ulah manusia, antara lain dapat juga disebabkan oleh gencarnya pembangunan fisik terutama dikota, yang tidak atau kurang memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan alam. Salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan bencana adalah penegakan hukum (*Law Enforcement*). Peraturan perundangan telah banyak diterbitkan, namun pada implementasinya sering dilanggar. Pelanggaran tidak diikuti dengan sanksi maupun hukuman yang tegas walaupun sudah dinyatakan dalam aturan. Sehingga ada istilah yaitu *Low law enforcement*. (Raditya Jati dkk, 2016)

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi

topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.

Munculnya banjir lahir dari munculnya perubahan iklim yang terjadi. Perubahan iklim tidak terjadi secara instan, namun terjadi secara bertahap. Namun, dampaknya kini mulai kita rasakan. Menurut Pakar Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.Dr.Ir. D. Murdiyarso, perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka waktu yang lama (50-100 tahun) yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). 23 GRK yang paling penting dalam menangkap panas di atmosfer adalah uap. air dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Perubahan iklim ini merupakan dampak dari pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi terhadap pengaruh sinar matahari. Jika lapisan ozon menipis maka suhu udara di bumi akan meningkat. Kenaikan rata-rata sebesar 0,6°C, namun suhu bahkan bisa lebih tinggi lagi, hingga 1,4-5,8°C sehingga menyebabkan es di kutub mencair. Akhirnya permukaan air laut naik dan menenggelamkan sebagian permukaan bumi (Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, 2007).

Dengan adanya perubahan iklim, gelombang panas menjadi sangat sering terjadi dan semakin kuat. Tahun 2007 merupakan tahun pemecahan rekor baru untuk suhu yang dicapai oleh gelombang panas yang sering melanda Amerika Serikat. Louis di George, Utah memegang rekor dengan suhu mencapai 48°C. Disusul Las Vegas dan Nevada yang mencapai suhu 47°C. 24 Perubahan iklim akibat pemanasan global akan meningkatkan berbagai macam

penyakit pada manusia dan juga akan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan akibat gangguan tersebut. Selain itu, perubahan iklim juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan di wilayah pesisir akibat seringnya terjadi gelombang pasang dan banjir, hujan lebat, badai, kekeringan yang berubah-ubah, sulitnya penyediaan air bersih, dan merebaknya berbagai penyakit (Dadang Rusbiantoro, 2008).

Kalau air laut naik perlahan ke daratan setinggi 1 meter saja Kota-kota yang terletak di pesisir pantai akan tenggelam. Banyak kota-kota yang merupakan kota besar dan menjadi 'darah kehidupan' Indonesia, misalnya Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Manado. Gangguan atau putusnya 'garis keturunan' ini akan mengganggu kondisi ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, pemerintahan dan sebagainya. Bagi Indonesia, kenaikan permukaan air laut berpotensi menenggelamkan daratan sepanjang 50 meter dari garis pantai Kepulauan Indonesia (Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, 2007).

Dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, berdasarkan penelitian diperkirakan pada tahun 2050 kawasan Cengkareng termasuk Istana Negara akan terendam jika ketinggian air mencapai 0,8 meter dan setidaknya 6,5 persen penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, terutama yang berada di wilayah pesisir.<sup>30</sup> Jika panjang garis pantai 81.000 km, maka sekitar 405.000 hektar daratan Indonesia akan terendam. Ribuan pulau kecil akan hilang dari peta Indonesia ditelan air laut. Selain itu, ratusan ribu hektare tambak dan sawah di daerah pasang surut akan hilang. Erosi pantai dan intrusi air laut juga meresahkan penduduk yang sebagian besar tinggal di dataran rendah (Dadang Rusbiantoro, 2008).

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), "faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia

disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistim pengendali banjir yang tidak tepat''. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapangaris sempadan sungai dan garis sempadan danau pada pasal 15 berbunyi untuk bangunan yang terdapat di sempadan sungai minimal jarak rumah dari tepi sungai yaitu 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, dan apabila sungai terlalu dalam melebihi 3 meter maka jarak dari sempadan sungai lebih dari 10 meter.

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan deteoriasi lingkungan yang dtandai dengan hilangnya sumber daya tanah air, udara, punahnya fauna liar dan kerusakan ekosistem. Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Keruskan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

### **1.5.3 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Banjir**

Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dikenal dengan tahapan-tahapan penanguangan bencana. Pengertian tahapan dapat diartikan sebagai suatu tingkatan ataupun jenjang. Sedangkan pengertian penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. (Sang Gede Purnama, 2017)

Para pihak yang terlibat untuk pengelolaan bencana meliputi unsur- unsur pemerintah (*enabler*), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sukarelawan/ti (*volunteer*), swasta/ investor, kontraktor, konsultan, masyarakat dan lain-lain. Pemerintah dibantu *stakeholders* lainnya sebagai mitra dalam pengelolaan bencana secara terpadu. Para pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing, mulai dari jauh sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. (Sang Gede Purnama, 2017)

Tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana. Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

### **A. Pencegahan Bencana Banjir**

#### 1) Kesiagaan

Kesiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Gillespie dan Streeter, Kesiagaan adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena

menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin ditengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana. (Osmar Shalih, 2021)

## 2) Peringatan Dini

Peringatan dini adalah langkah yang dilakukan dengan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana di tempat masing – masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. (Osmar Shalih, 2021)

## 3) Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan.

## **B. Penanggulangan Bencana Banjir**

### 1) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

- Menyelamatkan manusia dan korban (*resque*).
- Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting.
- Perlindungan masyarakat umum (*salvege*).

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana. (Osmar Shalih, 2021)

## 2) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.<sup>29</sup>

## 3) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik. (Osmar Shalih, 2021)

### **1.5.4 Otonomi Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Banjir**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah mengubah sistem kehidupan berbangsa, bernegara serta berpemerintahan. Perubahan sistem ini tercermin pada pergantian UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah menjadi UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan ini tampak lebih berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan demokrasi dari pada efisiensi administrasi. Meski UU tersebut telah disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, semangat partisipasi masyarakat tetap dipertahankan dengan menekankan perlunya efisiensi dalam penyelenggaraannya. Kini daerah memiliki jumlah dan bobot yang lebih besar dari pada sebelumnya secara politis, dan daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dari pada sebelumnya. (Khairul Muluk, 2006; 95)

Dalam Otonomi daerah ada pembagian kekuasaan yang menyangkut urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dan urusan pusat meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter atau fiskal nasional dan agama. Urusan pemerintah Provinsi (Dekonsentrasi) berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas kabupaten/kota), sedangkan urusan kabupaten/kota (Desentralisasi) berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam suatu kabupaten/kota).

Pada dasarnya urusan daerah provinsi bersifat atau memiliki dampak dan manfaat lintas kabupaten dan kota dan urusan yang belum mampu dijalankan oleh kabupaten/kota. Urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, sementara urusan wajib bagi kabupaten/kota merupakan urusan wajib bagi kabupaten/kota merupakan skala kabupaten/kota. Urusan tersebut berupa perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan bidang pendidikan (khusus provinsi ditambahkan pula urusan alokasi sumber daya manusia potensial), penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang tenaga kerja, pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, kependudukan, dan catatan sipil, dan urusan wajib

lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Memberi otonomi kepada daerah sama seperti dengan mengizinkan “negara mini”. Rakyat akan membentuk organisasi pemerintahan daerahnya sendiri selaras dengan kondisi daerah setempat. Pemerintahan daerah itu masing-masing akan membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak masyarakat. Meskipun demikian, kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan negara, dan harus sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah menjadi suatu hal yang sangat penting, bukan semata-mata karena otonomi memberikan kewenangan yang besar kepada daerah, tetapi dengan otonomi, sebuah pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran akan lebih dimungkinkan. Dan dengan otonomi, pemerintah suatu daerah lebih dapat melaksanakan program ekonomi dan politik yang mandiri sesuai kondisi daerah yang ada didepan mata pemerintah daerah.

Dalam penanggulangan bencana menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai definisi bencana, penanggulangan bencana dan istilah terkait bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia. Bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Risiko bencana dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

### **1.5.5 Kebijakan Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Banjir Di Daerah**

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan, bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, seorang kepala daerah tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan memang mungkin harus benar-benar diutamakan dalam pelaksanaannya yaitu: tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan, bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, seorang kepala daerah tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan memang mungkin harus benar-benar diutamakan dalam pelaksanaannya yaitu: tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah.

Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut tentunya seorang Kepala Daerah harus ada yang namanya tugas dan kewajiban lainnya sebagai Kepala Daerah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi ikut ditentukan oleh kemampuan Kepala Daerah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah pencapaian

tujuan. Demikian pentingnya peranan pemimpin dalam organisasi, sehingga dikatakan "kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan ". (Titik Triwulan, 2011)

Berhubung kabupaten/kota adalah sub sistem dari sistem pemerintah Nasional maka Kepala Daerah mempunyai tugas dan fungsi utama yang beracu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni terwujudnya masyarakat maju yang adii dan makmur materil dan spiritual berdasarkan pancasila. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tugas dan fungsi Kepala Daerah telah diatur denmgan peraturan pelaksanaan, yang apabila diidentifikasi, terdapat 2 (dua) kriteria tugas dan kewajiban sebagai berikut:

#### 1. Tugas Administrasi/Manajerial

Tugas administrasi/manajerial adalah tugas yang dilakukan oleh Kepala daerah dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi jalannya organisasi kearah pencapaian tujuan. Tugas tersebut meliputi koordinasi atas kegiatan instansi-instansi vertikai dengan Dinas-Dinas/badan/Kantor Daerah; mengusahakan terus menerus agar semua peraturan perundangan dan peraturan Daerah dijelaskan oleh instansi pemerintahan serta pejabatpejabat yang ditugaskan untuk itu dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu serta melaksanakan segala tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Mengambil keputusan mengenai masalah yang berbeda-beda dilokasi yang berlainan, dengan kondisi yang beraneka ragam, memberikan penjelasan pada sidang DPRD, konsultasi dengan pimpinan, komisi-komisi, fraksi dan anggota DPRD, rapat staf secara periodik/insidental, rapat. koordinasi dan pertemuan konsultatif dengan unsur-unsur pimpinan daerah.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan kewajiban sebagai Kepala Daerah, yaitu mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, memegang teguh Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, menghormati kedaulatan rakyat, menegakkan

seluruh peraturan perundang-undangan, meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

## 2. Tugas Manajer Publik

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD, untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada pasal 27 undang-undang ini bahwa yang menjadi kewajiban Kepala Daerah adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah.

Dalam menghadapi banjir daerah, kepemimpinan seorang Kepala Daerah dituntut untuk memiliki pemikiran yang visioner, salah satunya adalah memiliki pola pikir yang inovatif dan kreatif. Inovasi dan kreativitas Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan yang akan

diimplementasikan dalam program kerja akan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan berkaitan dengan kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Sehingga dapat menginspirasi pemimpin lainnya menuju masa depan yang lebih baik (Rahmadhoni & Fitriyah, 2021)

Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan dan pertumbuhan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, seperti yang dicontohkan pada penelitian Rahmaddhoni & Fitriyah (2018) tentang bagaimana pemerintah Surabaya melibatkan masyarakat agar memiliki kepekaan dan keaktifan yang tinggi terhadap permasalahan sampah di Kota Surabaya. Sementara penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mendorong perilaku pemilahan sampah antara lain. Pertama, penguatan kebijakan, dimana peraturan harus dilaksanakan secara maksimal dan konsisten. Kedua, menyediakan fasilitas yang ergonomis, yaitu yang penempatannya benar, sesuai peruntukannya, dan mempunyai penandaan yang konsisten. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam perubahan perilaku, dengan memanfaatkan sifat komunal masyarakat Indonesia.

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori kebijakan publik yang meliputi tahapan perumusan kebijakan hingga implementasi, sebagai teori pendukung yang relevan dengan implementasinya yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mengarah pada pembangunan, yaitu keputusan-keputusan yang telah diambil, diambil dan diratifikasi. Dalam upaya penyelesaian permasalahan untuk mencapai tujuan kebijakan yang bermanfaat bagi semua. Kebijakan dikemukakan oleh William N (2016). Dunn merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan yang bersifat politis. Kebijakan politik diartikan sebagai suatu proses pengambilan kebijakan dan dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling berhubungan dan disusun berdasarkan waktu:

penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada. (Warjio, 2016)

Lebih lanjut mengenai keterlibatan masing-masing kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mengutip Audu dalam Nur Hidayat Sardini dkk (2021) dalam menguraikan pemikiran Parsons dengan menyatakan pernyataan bahwa Parsons berpendapat bahwa fungsionalisme struktural berkaitan erat dengan sistem sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan dua permasalahan; (1) instrumental, yaitu struktural-fungsionalisme, merupakan instrumen untuk menjelaskan cara mencapai tujuan tertentu, dan; (2) ekspresif, yaitu strukturalisme fungsional yang digunakan dalam analisis bagaimana menjaga kerjasama yang ideal. Definisi fungsi adalah proses peran anggota atau bagian dari suatu sistem yang terintegrasi dan diharapkan. Disfungsi adalah suatu kondisi dimana peran yang dilakukan oleh anggota atau bagian dari sistem tidak berfungsi. Fungsi manifes merupakan konsekuensi dari berfungsinya peran anggota atau bagian yang dimaksudkan dan diakui. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau diakui untuk dilakukan oleh anggota sistem, yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai bersama atau mandat peraturan. (Agus, Nur Hidayat Sardini dkk, 2021)

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan sinyal kegagalan model pembangunan saat ini. Selain keterlibatan warga masyarakatnya, pemerintah juga harus mampu menggandeng pihak lain dalam menciptakan keberlanjutan iklim. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah memberi kesempatan organisasi non pemerintah dalam penyelesaian lingkungan seperti Walhi. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pecinta lingkungan hidup yang mempunyai keinginan yang sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Walhi, baik di tingkat lokal maupun internasional, termasuk melalui jaringan Friends of Earth International, terus meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu global, seperti utang luar negeri dan liberalisasi perdagangan. Walhi juga menangani isu-isu khusus di bidang lingkungan hidup, seperti kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim yang kini menjadi fenomena alam yang dampaknya mempengaruhi eksistensi kehidupan manusia di dunia (www.emawitoelar.co.id 2008).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Banjir abadi yang terjadi di kota Pekalongan adalah keresahan berbagai pihak yang terus mengemuka setiap tahunnya, kerugian yang diakibatkannya telah berdampak dari berbagai segi kehidupan masyarakat baik materil maupun non materil. Peran pemerintah daerah dalam politik Penanggulangan dan kebijakan banjir pemerintah kota Pekalongan patut menjadi perhatian bersama utamana bagi kamu akademisi di kampus. Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja negara harus dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan Adaptasi perubahan iklim, karena akibat yang timbul dari pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang tidak terkontrol akan berdampak sekali bagi ketahanan lingkungan yang bermuara pada kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu pemanfaatan anggaran yang patut untuk diteliti adalah kebijakan anggaran penanggulangan banjir abadi di kota Pekalongan, pendapatan dan belanja negara yang tidak terkontrol dan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat terdampak Banjir.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian ilmiah dengan tujuan untuk

mengkaji mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan informan yang digunakan untuk penggalian data lapangan.<sup>39</sup> Pendapat lain juga dikemukakan oleh Seto Mulyadi dkk (2019) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti memiliki peran sebagai pengamat dan untuk dapat memahami dan menggali informasi dari informan dengan tujuan memperoleh data mengenai permasalahan sosial yang diamati.

Fokus penelitian ini adalah membahas permasalahan banjir yang terus terjadi di Kota Pekalongan terhadap masyarakat dan apa kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam memperoleh data di lapangan, selain melakukan wawancara terhadap warga kecamatan terdampak banjir, juga akan melakukan analisis kerugian yang terlihat. Misalnya bagaimana akses lokasi kawasan, bagaimana kondisi bangunan, jalan, dan lain-lain akibat banjir. Selain itu wawancara dengan pemerintah kota Pekalongan juga menganalisis data berupa arsip daerah. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut di lokasi penelitian, termasuk laporan hasil penelitian dari instansi terkait. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana, arsip daerah, akta hak milik atas tanah sengketa, dokumen yang berisi tanda tangan warga dan kegiatannya, serta dokumen yang berkaitan dengan advokasi dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Secara spesifik lokasi atau lokasi penelitian yang dilakukan merupakan lokasi yang terkena dampak banjir abadi yang ada di kota Pekalongan.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk mendapatkan data primer penelitian akan dilakukan di daerah sekitar pesisir Kota Pekalongan, lalu untuk data yang lebih rinci akan dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir (BPBD) Kota Pekalongan dimana nanti dapat menemukan informasi tentang kebijakan-kebijakan tentang penanggulangan yang dilakukan di Pekalongan. Dan nantinya akan dilakukan juga di kantor pemerintahan kota Pekalongan dan provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi dan data.

### **1.7.3 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data merupakan sebagai suatu objek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer (pokok) merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek yang digunakan dalam penelitian, berasal dari observasi dan wawancara kepada informan. Kedua yaitu sumber data sekunder (pendukung) yaitu data diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, atau dari situs-situs internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diperlukan oleh peneliti. (Suharsimi Arikunto, 2006) Dalam memperoleh data di lapangan, selain melakukan wawancara terhadap warga kecamatan terdampak banjir, juga akan melakukan analisis kerugian yang terlihat. Misalnya bagaimana akses lokasi kawasan, bagaimana kondisi bangunan, jalan, dan lain-lain akibat banjir. Selain itu wawancara dengan pemerintah kota Pekalongan juga menganalisis data berupa arsip daerah. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut di lokasi penelitian, termasuk laporan hasil penelitian dari instansi terkait. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa Undang-undang yang mengatur penanggulangan bencana, arsip daerah, akta hak milik atas tanah sengketa, dokumen yang berisi tanda tangan warga dan kegiatannya, serta dokumen yang berkaitan dengan advokasi dan lain sebagainya.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam upaya memperoleh data primer yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi lebih mendalam yang tidak bisa didapat dari data atau hasil pengamatan saja.

Data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, yakni melalui penelusuran dokumen yang relevan. Penelusuran dokumen ini untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan video. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, dilaksanakan dengan mencari buku-buku, jurnal, makalah, artikel maupun sumber bacaan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data yang legal dan akurat mengenai perihal yang dibutuhkan dalam menerangkan hasil penelitian. Studi pustaka juga dapat digunakan sebagai data tambahan secara teoritis.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2010:244) mengungkapkan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mensintesa data, menyusun data ke dalam pola-pola, memilah mana data yang penting, dan membuat kesimpulan agar data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Berikut langkah-langkah teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.7.4.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis ketika penelitian di lapangan. Reduksi berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, menelusur tema, membuat kelompokan data. Teknik analisis ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### **1.7.4.2 Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:249), dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan dari kumpulan informasi yang diperoleh, sehingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari

gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

#### **1.7.4.3 Kualitas Data**

Kualitas data diperoleh dari penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2010:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara continue selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atas suatu temuan dalam kumpulan data yang lain.